



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Pattimura No. 9 Gedung A Pekanbaru – 28131
Telepon (0761) 856591 Faximile (0761) 856591
Laman : www.pascasarjana.unri.ac.id E-mail : pps_ur09@unri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 0857/UN19.5.1.2/KM/2023

TENTANG
PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau diwajibkan menyusun karya ilmiah berupa disertasi
2. bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi di bidang Manajemen perlu diangkat komisi promotor dan ko-promotor yang ditetapkan dalam satu surat keputusan direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860)
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8730/D/T/K-N/2011 tentang ijin penyelenggaraan Program STUDI Doktor Manajemen di Universitas Riau
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 250/UN19/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur program Pascasarjana Universitas Riau Periode 2023-2027

memperhatikan : 1. Surat Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Nomor 4858/UN19.5.1.1.2/TU.00.01/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Usulan Penetapan Komisi Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai komisi Promotor Disertasi mahasiswa:

Nama : Deny Danar Rahayu

NIM : 2010344579

Program Studi : Manajemen

Kekhususan : Manajemen Pemasaran

Judul Tesis : Model Perilaku Orang Tua dalam Keputusan Memilih Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) di Provinsi Riau

Dengan susunan komisi promotor dan ko-promotor, sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Ir. Zulkarnaini, M.Si

Ko-Promotor I : Dr. Okta Karneli, M.Si

Ko-Promotor II : Dr. Sri Endang Kornita, SE, M.Si

KEDUA : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,
Pada Tanggal 28 Februari 2023

Direktur Program Pascasarjana



DEDI AFANDI
NIP 197606292001121003